



BUPATI PASURUAN

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 823.3/250/424.103/2023 TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI PASURUAN

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: CG-23514000389 tanggal 01-02-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut: 91
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama | : UMI KHAIRUNNISWAH, S.Si |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Pasuruan, 06-06-1981 |
| 3. N I P | : 198106062005012017 |
| 4. Pendidikan | : S-1 MATEMATIKA MIPA Tahun 2004 |
| 5. Pangkat/Gol.Ruang Lama/TMT | : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01-04-2019 |
| 6. Jabatan | : PENGELOLA GAJI |
| 7. Unit kerja | : DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
| 8. Instansi Induk | : Pemerintah Kabupaten Pasuruan |
- Terhitung mulai tanggal **01-04-2023** dinaikkan pangkatnya menjadi:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 9. Pangkat/Gol.Ruang Baru | : Penata (III/c) |
| Masa Kerja Golongan | : 13 Tahun 3 Bulan |
| 10.Gaji Pokok | : Rp. 3.375.300 |
- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan;
 2. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan
Pada tanggal : 22 Februari 2023

BUPATI PASURUAN

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

Petikan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si.#
NIP. 196512051989032011